



Analisis Hadis tentang Hukum Menangisi Orang Tua Nabi Muhammad SAW: Kajian Sanad, Matan, dan Pemaknaan Sosial-Keagamaan

Fathurrahman Mahmuddin^{1*}, Nasrulloh²

^{1,2}Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: fathurrahman0802@gmail.com, nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Article Info

Article history:

Received June 02, 2026

Revised June 22, 2026

Accepted June 24, 2026

Keywords:

Hadith; Crying for the Deceased; Prophet's Parents; Islamic Law; Socio-Religious Ethics

ABSTRACT

This article examines hadiths related to the legal meaning of crying for the parents of Prophet Muhammad SAW through takhrij, sanad criticism, matan criticism, mukhtalaf al-hadith, Islamic legal reasoning, and socio-religious ethics. The study uses qualitative library research and analyzes open-access sources on the Prophet's parents, grave visitation, the hadith of the deceased being punished because of family crying, and niyahah. The findings show that ordinary crying is allowed when it reflects love, sorrow, and mercy, while niyahah is prohibited because it involves excessive wailing, self-harm, or protest against destiny. The article concludes that discussion of the Prophet's parents must use careful language, respect for the Prophet, and academic caution.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 02, 2026

Revised June 22, 2026

Accepted June 24, 2026

Keywords:

Hadis; Menangisi Mayit; Orang Tua Nabi; Hukum Islam; Etika Sosial-Keagamaan.

ABSTRACT

Artikel ini menganalisis hadis tentang hukum menangisi orang tua Nabi Muhammad SAW melalui takhrij, kritik sanad, kritik matan, mukhtalaf al-hadith, hukum Islam, dan etika sosial-keagamaan. Penelitian ini memakai studi kepustakaan kualitatif dengan sumber terbuka tentang orang tua Nabi, ziarah kubur, hadis mayit disiksa sebab tangisan keluarga, dan niyahah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tangisan biasa dibolehkan ketika lahir dari kasih sayang dan duka, sedangkan niyahah dilarang karena berisi ratapan berlebihan, tindakan menyakiti diri, atau protes terhadap takdir. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembahasan orang tua Nabi harus memakai bahasa yang hati-hati, menghormati Rasulullah, dan tetap menjaga ketelitian ilmiah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Fathurrahman Mahmuddin

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: fathurrahman0802@gmail.com



PENDAHULUAN

Kematian selalu dekat dengan pengalaman manusia. Seseorang yang kehilangan orang tua, anak, saudara, atau guru biasanya merasakan sedih, rindu, dan air mata. Islam tidak menutup ruang duka seperti itu, tetapi Islam memberi batas agar kesedihan tidak berubah menjadi ratapan yang berlebihan. Tema ini menjadi lebih sensitif saat dihubungkan dengan orang tua Nabi Muhammad SAW, sebab pembahasannya menyentuh hadis, hukum Islam, teologi keselamatan, dan adab umat kepada Rasulullah. Artikel ini membaca tema menangi orang tua Nabi secara hati-hati agar kajian ilmiah tidak berubah menjadi bahasa yang kasar kepada keluarga Nabi.

Kajian hadis tentang menangi mayit menunjukkan adanya beberapa riwayat yang tampak berbeda saat dibaca secara cepat. Satu kelompok hadis menyebut mayit disiksa sebab tangisan keluarganya, sedangkan kelompok hadis lain memperlihatkan Nabi menangi ketika menghadapi kematian orang yang beliau cintai. Masalah seperti ini perlu dibaca memakai perangkat mukhtalaf al-hadis agar kesimpulan hukum tidak pincang dan tidak melahirkan sikap mudah menghardik keluarga mayit yang sedang berduka (Komarudin, 2017). Pertentangan riwayat tentang menangi mayit juga berdampak pada masyarakat akar rumput, sebab orang yang sekadar menitikkan air mata kadang disalahkan seolah-olah ia menyebabkan siksa bagi mayit (Wahyudi, 2014).

Perdebatan bertambah rumit saat hadis tentang mayit disiksa sebab tangisan keluarga dibandingkan dengan prinsip Al-Qur'an bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. Kritik Aisyah terhadap pemahaman Umar dan Ibn Umar menjadi dasar penting dalam kritik matan hadis, terutama saat redaksi hadis tampak bertentangan dengan prinsip keadilan Qur'ani (Ansori, 2020). Para ulama juga memakai pendekatan tekstual, asbab al-wurud, al-jam'u, takhyir, dan tarjih untuk membaca perbedaan riwayat tersebut (Amrin & Huda, 2021). Cara baca ini membantu pembahasan hukum menangi agar tidak berhenti pada satu potongan redaksi saja.

Tema orang tua Nabi membutuhkan lapisan pembacaan tambahan. Riwayat "innā abī wa abāka fi al-nār" sering menjadi pintu masuk untuk membahas status ayah Nabi. Pemahaman atas hadis tersebut tetap perlu melewati takhrij, analisis sanad, analisis matan, serta telaah pendapat ulama tentang makna riwayat (Prayitno & Ikmal, 2025). Kajian kontemporer tentang hadis "father of Prophet Muhammad in hell" juga menunjukkan perlunya sikap hati-hati, terlebih saat penjelasan yang beredar di ruang publik belum selalu memiliki dasar primer yang kuat (Ermawan et al., 2023). Sikap hati-hati ini penting agar pembaca tidak memakai hadis sensitif untuk merendahkan keluarga Nabi.

Masalah orang tua Nabi juga berkaitan dengan konsep ahl al-fatrah. Konsep ini membahas manusia yang tidak menerima dakwah secara benar dan konsekuensi keselamatannya setelah kematian (Hakim & Alkosibati, 2023). Pembahasan tersebut membantu artikel ini menghindari klaim hitam-putih, terutama saat membicarakan manusia yang hidup sebelum risalah Nabi Muhammad SAW tersebar. Kajian tentang Abu Thalib juga menunjukkan bahwa riwayat keluarga Nabi sering menimbulkan perdebatan yang memerlukan kritik matan, data sejarah, dan kehati-hatian akademik (Tahir, 2021).

Artikel ini berfokus pada hukum menangi orang tua Nabi, bukan penetapan vonis akhirat terhadap orang tua Nabi. Fokus ini membuat pembahasan tetap sesuai dengan ruang multidisipliner karena menggabungkan ilmu hadis, hukum Islam, etika berduka, dan kajian sosial-keagamaan. Rumusan masalah artikel ini meliputi peta hadis yang berkaitan dengan menangi orang tua Nabi dan menangi mayit, fungsi metode sanad dan matan untuk memahami hadis-hadis tersebut, pemaknaan hukum Islam tentang tangisan wajar dan niyahah, serta etika sosial-keagamaan ketika membahas orang tua Nabi Muhammad SAW.



METODE

Penelitian ini memakai metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data utama berasal dari artikel jurnal, prosiding ilmiah, dan kajian hadis yang membahas riwayat tentang orang tua Nabi, hukum menangisi mayit, ziarah kubur, niyahah, kritik sanad, kritik matan, dan mukhtalaf al-hadis. Data pendukung berasal dari pembacaan terhadap hadis primer yang dibahas oleh literatur, terutama riwayat tentang Nabi berziarah ke makam ibunya, riwayat “innā abī wa abāka fī al-nār”, dan riwayat mayit disiksa sebab tangisan keluarga.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama memetakan riwayat yang berkaitan dengan tangisan, ziarah kubur, orang tua Nabi, dan sikap keluarga terhadap mayit. Tahap kedua membaca sanad dan matan dengan melihat cara peneliti sebelumnya menilai ketersambungan sanad, kualitas perawi, perbedaan redaksi, dan hubungan matan dengan prinsip Al-Qur'an. Tahap ketiga menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan melalui mukhtalaf al-hadis, terutama al-jam'u, tarjih, dan pembacaan asbab al-wurud. Tahap keempat merumuskan pemaknaan hukum dan sosial-keagamaan dengan menempatkan duka sebagai ekspresi manusiawi yang tetap dibatasi oleh adab Islam.

Kerangka takhrij dipakai untuk menelusuri asal hadis, menampilkan sanad dan matan, lalu menilai kualitas periwayatan (Sugitanata & Marhumah, 2023). Kritik matan dipakai untuk menguji kesesuaian isi hadis dengan Al-Qur'an, prinsip ajaran Islam, dan kemungkinan pertentangan tekstual (Qomarullah, 2022). Kritik sanad dan matan dibaca sebagai dua perangkat yang saling melengkapi, sebab sanad menilai jalur transmisi sedangkan matan menilai kelayakan makna (Rahman et al., 2025). Pola analisis artikel sanad-matan kontemporer juga dipakai sebagai pembandingan agar pembahasan tidak berhenti pada kutipan riwayat, tetapi menghasilkan pemaknaan hukum yang dapat diterapkan secara beradab (Utami, 2025).

HASIL

Hasil kajian menunjukkan bahwa isu hukum menangisi orang tua Nabi tidak berdiri sendiri. Tema ini berkaitan dengan empat kelompok riwayat, yaitu hadis tentang orang tua Nabi, hadis tentang Nabi berziarah ke makam ibunya, hadis tentang mayit disiksa sebab tangisan keluarga, dan kajian sosial tentang niyahah. Setiap kelompok riwayat memiliki fungsi berbeda. Riwayat tentang orang tua Nabi membuka ruang kajian sanad dan matan. Riwayat ziarah makam ibu Nabi menunjukkan dimensi kasih sayang dan pengingat kematian. Riwayat tentang mayit disiksa sebab tangisan keluarga menjadi dasar penentuan batas hukum menangis. Kajian niyahah membantu membedakan tangisan wajar dari ratapan yang melampaui adab.

Tabel 1. Pemetaan Sumber Hadis dan Fungsi Analisis

Kelompok Bahasan	Sumber Utama	Fungsi Analisis	Arah Hukum
Hadis “innā abī wa abāka fī al-nār”	Prayitno & Ikmal (2025); Ermawan et al. (2023)	Menilai sanad, matan, dan perbedaan pemahaman tentang ayah Nabi.	Perlu dibaca hati-hati dan tidak dipakai untuk merendahkan keluarga Nabi.
Hadis Nabi berziarah ke makam ibunya	Al-Ayyubi & Munif (2021); Nurhadi (2019); Irfannuddin & Darmawan (2021)	Menjelaskan ziarah kubur, duka, ingatan kematian, dan adab mendoakan mayit.	Ziarah kubur disyariatkan dengan adab, sedangkan duka tidak otomatis dilarang.



Hadis mayit disiksa sebab tangisan keluarga	Komarudin (2017); Ansori (2020); Amrin & Huda (2021); Wahyudi (2014)	Menyelesaikan riwayat yang tampak bertentangan dengan metode mukhtalaf al-hadis dan kritik matan.	Tangisan wajar dibolehkan, ratapan berlebihan dilarang.
Kajian niyahah dan budaya duka	Daud (2026); Halevi (2004)	Membedakan ekspresi sedih, ratapan keras, dan tradisi sosial pemakaman.	Kesedihan manusiawi diterima, perilaku yang melanggar sabar dan adab ditolak.
Konsep ahl al-fatrāh dan kerabat Nabi	Hakim & Alkosibati (2023); Tahir (2021)	Memberi konteks teologis dan etika saat membahas keluarga Nabi.	Pembahasan perlu menjaga kehormatan Nabi dan menghindari vonis kasar.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa tangisan Nabi atau tangisan umat kepada orang tua tidak dapat langsung disamakan dengan niyahah. Islam memberi ruang bagi ekspresi duka alami seperti menangis diam, tetapi menolak ratapan berlebihan, tindakan menyakiti diri, dan kesedihan berkepanjangan yang bertentangan dengan kesabaran (Daud, 2026). Batas ini membantu membedakan al-buka sebagai tangisan manusiawi dan niyahah sebagai ratapan yang melampaui adab. Kajian historis tentang pemakaman Islam awal juga menunjukkan bahwa ratapan pernah hadir sebagai ritual sosial, terutama melalui praktik pemakaman dan ekspresi duka komunitas (Halevi, 2004). Hadis “innā abī wa abāka fī al-nār” menjadi sumber paling sensitif. Hadis tersebut telah ditakhrij melalui tiga jalur sanad, para perawinya dinilai tersambung dan terpercaya, serta perbedaan redaksi pada jalur riwayat tidak mengubah substansi matan. Pemahaman hadis tetap perlu memperhatikan pendapat ulama yang membatasi cakupan maknanya. Kajian terbaru juga mencatat adanya pandangan bahwa hadis tersebut tidak berkaitan langsung dengan keadaan kedua orang tua Nabi sehingga hadis itu tidak layak dipakai untuk membangun narasi yang merendahkan keluarga Nabi (Prayitno & Ikmal, 2025).

Pembacaan kontemporer terhadap hadis ayah Nabi memperlihatkan perlunya sikap ilmiah yang tenang. Shabir Ally, misalnya, diposisikan sebagai tokoh yang tidak menetapkan secara tegas ayah Nabi di neraka dan tidak menyatakan secara final keselamatannya, meskipun dasar primer pandangan tersebut masih perlu diperjelas (Ermawan et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa pembacaan hadis sensitif tidak cukup memakai kesan tekstual. Pembaca perlu memperhatikan perangkat ilmu hadis, posisi ulama, dan kehati-hatian bahasa. Kelompok hadis tentang ziarah kubur menambah dimensi penting bagi pembahasan. Hadis ziarah kubur yang ditakhrij Imam Muslim dinilai berkualitas sahih setelah melewati kajian sanad dan matan, lalu dikontekstualisasikan dengan riwayat yang sebelumnya melarang ziarah kubur (Al-Ayyubi & Munif, 2021). Ziarah kubur pada awal Islam pernah dilarang saat umat masih dekat dengan tradisi jahiliyah, lalu dibolehkan ketika akidah umat lebih kuat dan ziarah memberi manfaat sebagai pengingat kematian (Nurhadi, 2019). Tradisi ziarah kubur juga dapat dibaca melalui hadis, pandangan ulama, dan pendekatan sosial-budaya (Irfannuddin & Darmawan, 2021). Hadis tentang mayit disiksa sebab tangisan keluarga menjadi pusat penentuan hukum menangis. Terdapat dua kelompok riwayat: riwayat Umar dan Ibn Umar yang menyebut mayit disiksa sebab tangisan keluarga, serta riwayat Aisyah yang mengkritik pemahaman tersebut dengan prinsip bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain (Ansori, 2020). Hukum Islam menyediakan perangkat mukhtalaf al-hadis untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga tangisan wajar saat kehilangan keluarga tidak langsung dipahami sebagai sebab siksa bagi mayit (Komarudin, 2017). Jalan kompromi dapat dilakukan melalui al-jam’u wa al-taufiq dengan membedakan al-buka atau menangis biasa dari al-niyahah atau ratapan berlebihan (Amrin & Huda, 2021).



PEMBAHASAN

Pertama, hukum menangisi orang tua perlu dibangun dari perbedaan antara tangisan alami dan ratapan terlarang. Tangisan alami lahir dari rasa sayang, kehilangan, dan belas kasih. Nabi sendiri dikenal menampilkan kelembutan ketika menghadapi kematian orang yang beliau cintai sehingga air mata tidak dapat ditempatkan sebagai perbuatan tercela secara mutlak. Larangan hadis lebih tepat diarahkan kepada niyahah, yaitu ratapan keras yang disertai ucapan protes, tindakan menyakiti diri, merobek pakaian, atau tradisi duka yang menyalahi kesabaran. Perbedaan ini sejalan dengan penyelesaian al-jam'u yang memadukan hadis tentang Nabi menangis dan hadis tentang larangan ratapan (Wahyudi, 2014; Amrin & Huda, 2021).

Kedua, kritik matan berperan penting saat riwayat tampak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an. Hadis "mayit disiksa karena tangisan keluarganya" tidak boleh dipahami secara lepas dari kritik Aisyah. Aisyah tidak sekadar menolak riwayat, tetapi memperbaiki cara memahami riwayat agar selaras dengan prinsip bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kritik matan dengan pendekatan Al-Qur'an telah dikenal sejak generasi sahabat, terutama ketika isi hadis tampak menyelisihi prinsip Al-Qur'an (Qomarullah, 2022). Cara baca ini menjaga hukum menangisi orang tua agar tidak jatuh pada anggapan bahwa setiap air mata keluarga otomatis menyiksa mayit.

Ketiga, pembahasan orang tua Nabi harus dipisahkan dari sikap emosional yang merendahkan. Riwayat tentang ayah Nabi dan riwayat tentang ziarah makam ibu Nabi perlu dikaji secara ilmiah, tetapi bahasa yang dipakai tetap harus menjaga adab kepada Rasulullah. Penelitian tentang hadis "innā abī wa abāka fī al-nār" menunjukkan bahwa sanad dan matan dapat dianalisis, sedangkan pemahaman hadis tetap membutuhkan penempatan pendapat ulama dan batas cakupan makna (Prayitno & Ikmal, 2025). Penelitian tentang Abu Thalib juga memperlihatkan bahwa riwayat keluarga Nabi sering menimbulkan perdebatan yang membutuhkan kritik matan, sejarah, dan kehati-hatian akademik (Tahir, 2021).

Keempat, konsep ahl al-fatrah memberi ruang untuk memahami manusia yang hidup sebelum dakwah sampai secara utuh. Orang tua Nabi hidup sebelum kenabian Muhammad SAW. Kajian tentang ahl al-fatrah menunjukkan bahwa ulama berbeda pandangan tentang manusia yang belum menerima dakwah secara benar, tetapi banyak pembahasan memberi ruang bagi manusia yang tidak memperoleh akses dakwah yang memadai (Hakim & Alkosibati, 2023). Konsep ini tidak menutup penelitian hadis, tetapi membantu pembaca menahan diri dari vonis yang kasar dan tidak proporsional.

Kelima, hukum menangisi orang tua Nabi dapat dirumuskan melalui gabungan hadis, fikih duka, dan etika sosial. Seseorang yang menangis saat mengingat orang tua Nabi, membaca kisah Nabi berziarah ke makam ibunya, atau merasakan belas kasih kepada Nabi tidak melakukan perbuatan terlarang selama tangisan itu tidak berbentuk niyahah. Sikap ini selaras dengan kaidah umum bahwa kesedihan manusiawi diterima, sedangkan ratapan yang melampaui batas ditolak. Kajian niyahah pada keluarga Muslim Mëranaw memperlihatkan bahwa masyarakat dapat menjaga identitas budaya sambil menyesuaikannya dengan prinsip Islam tentang kesabaran dan penerimaan takdir (Daud, 2026).

Keenam, artikel ini memiliki relevansi multidisipliner bagi jurnal JPIM. Kajian hadis menyediakan dasar normatif, hukum Islam memberi batas tindakan yang boleh dan dilarang, ilmu sosial menjelaskan ekspresi duka sebagai perilaku manusia, dan etika keagamaan menjaga cara umat membicarakan keluarga Nabi. Tema ini dapat masuk pada rumpun sosial dan kemanusiaan karena membahas perilaku duka, budaya pemakaman, dan emosi keagamaan. Tema ini juga berhubungan dengan hukum dan norma karena menjelaskan batas hukum antara tangisan, ziarah, doa, dan niyahah. Keterhubungan tersebut membuat judul tentang hukum menangisi orang tua Nabi tetap relevan untuk jurnal multidisiplin asalkan pembahasannya tidak dibatasi pada sanad semata.



Ketujuh, hasil kajian dapat diringkas menjadi tiga posisi hukum. Tangisan berupa air mata, kesedihan batin, dan rasa kasih sayang terhadap orang tua termasuk perbuatan yang dibolehkan. Niyahah berupa ratapan keras, ucapan protes kepada takdir, tindakan menyakiti diri, atau tradisi duka yang melanggar adab termasuk perbuatan yang dilarang. Pembahasan tentang orang tua Nabi harus disampaikan secara ilmiah, tetapi tetap memakai adab karena objeknya berhubungan langsung dengan kehormatan Rasulullah. Rumusan ini memberi jawaban hukum yang lebih seimbang dibandingkan kesimpulan yang hanya mengutip satu hadis secara tekstual.

Kedelapan, metode sanad dan matan tetap penting agar artikel tidak berubah menjadi opini keagamaan biasa. Takhrij menuntut penelusuran hadis dari sumber asal, penyebutan matan dan sanad, lalu penilaian kualitas riwayat (Sugitanata & Marhumah, 2023). Kritik sanad memverifikasi jalur transmisi, sedangkan kritik matan menilai kesesuaian isi dengan prinsip ajaran Islam (Rahman et al., 2025). Contoh artikel hadis kontemporer menunjukkan bahwa peneliti dapat menilai sanad sekaligus matan, lalu membahas relevansi spiritual hadis bagi kehidupan modern (Utami, 2025).

Kesembilan, artikel ini tidak menempatkan tangisan sebagai kelemahan iman. Islam mengakui manusia sebagai makhluk yang memiliki rasa kehilangan. Kesabaran tidak sama dengan tidak menangis, sebab kesabaran lebih dekat dengan kemampuan menjaga lisan, tindakan, dan keyakinan saat duka datang. Tangisan yang beradab justru dapat menjadi tanda kasih sayang, terutama saat seseorang mengingat beratnya kehidupan Nabi sebagai yatim sejak kecil dan kehilangan kasih sayang orang tua. Pemaknaan ini membuat pembahasan tentang menangis orang tua Nabi bergerak dari sekadar polemik menuju pendidikan adab, empati, dan kehati-hatian dalam memahami hadis.

Kesepuluh, ruang sosial-keagamaan masyarakat perlu mendapat perhatian. Larangan niyahah tidak seharusnya dipakai untuk menghakimi keluarga yang sedang berduka. Pendidikan keagamaan perlu menjelaskan perbedaan menangis, meratap, dan menolak takdir dengan bahasa yang lembut. Masyarakat juga perlu diajak memahami bahwa kajian hadis sensitif memerlukan perangkat ilmu, bukan potongan teks yang dipakai untuk saling menyalahkan. Kesimpulan hukum yang baik ialah kesimpulan yang menjaga nash, menjaga akal sehat, menjaga adab, dan menjaga perasaan umat saat berhadapan dengan tema keluarga Nabi.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum menangis orang tua Nabi Muhammad SAW perlu dibaca melalui gabungan takhrij, kritik sanad, kritik matan, mukhtalaf al-hadis, dan pemaknaan sosial-keagamaan. Hadis yang tampak melarang tangisan tidak dapat diberlakukan secara mutlak kepada semua bentuk duka. Tangisan alami sebagai tanda kasih sayang dan kehilangan termasuk perbuatan yang dibolehkan, sedangkan niyahah berupa ratapan berlebihan, ucapan protes kepada takdir, dan tindakan menyakiti diri tetap dilarang. Oleh karena itu, batas hukum terletak pada bentuk tangisan dan adab yang menyertainya, bukan pada air mata sebagai ekspresi manusiawi. Pembahasan khusus tentang orang tua Nabi perlu memakai adab ilmiah. Riwayat tentang ayah Nabi, ziarah Nabi ke makam ibunya, dan konsep ahl al-fatrah harus dipahami melalui perangkat ilmu hadis dan pendapat ulama, bukan melalui bahasa yang kasar. Menangisi orang tua Nabi dapat dipahami sebagai ekspresi empati dan cinta kepada Rasulullah selama tidak berubah menjadi praktik yang menyalahi akidah dan adab. Penelitian berikutnya dapat memperluas kajian pada sumber hadis primer, syarah hadis klasik, dan respons sosial masyarakat muslim terhadap tema orang tua Nabi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ayyubi, M. Z., & Munif, M. (2021). Ziarah kubur perspektif pendekatan historis-sosiologis dan kontekstualisasinya dalam kehidupan kontemporer. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 3(1), 75–88.
- Amrin, A., & Huda, M. (2021). Metode pemahaman hadis: Kajian perdebatan hadis tentang mayit disiksa karena tangisan keluarga. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 7(1), 48–63. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v7i1.20548>
- Ansori, I. (2020). Memahami hadis mayit disiksa sebab tangisan keluarganya. *Nizham*, 8(1), 42–72.
- Daud, K. D. (2026). Niyahah (wailing) in Muslim bereavement: Cultural continuity and community perception. *ASEAN Journal of Religion, Education, and Society*, 5(1), 13–26.
- Ermawan, M. Z. U., Nasrullah, N., & Islamy, M. F. A. (2023). Understanding hadith, “Father of Prophet Muhammad in hell,” in Shabir Ally’s perspective. *An-Nur International Journal of The Quran & Hadith*, 24–34.
- Hakim, A., & Alkosibati, A. (2023). Keselamatan non-Muslim pedalaman dan orang Eropa: Studi konsep ahl al-fatrah dan aplikasinya di era modern. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(1), 44–57. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v22i1.7417>
- Halevi, L. (2004). Wailing for the dead: The role of women in early Islamic funerals. *Past & Present*, 183, 3–39.
- Irfannuddin, M., & Darmawan, D. (2021). The tradition of the grave pilgrimage according to the hadith of the Prophet. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 276–287.
- Komarudin, K. (2017). Tinjauan mukhtalaf al-hadits terhadap hadits-hadits menangisi mayit. *Kordinat*, 16(1), 47–62.
- Nurhadi, N. (2019). Kontradiktif hadis hukum ziarah kubur perspektif filsafat hukum Islam. *Jurnal Al-‘Adl*, 12(1), 8–30.
- Prayitno, M. A., & Ikmal, I. (2025). Kontroversi hadis innā abī wa abāka fī al-nār: Telaah sanad dan matan hadis. *Al Fawatih: Jurnal Kajian al-Qur’an dan Hadis*, 6(1), 89–102.
- Qomarullah, M. (2022). Metode kritik matan hadis dengan pendekatan Alquran dalam kaidah ilmu naqd al-matan. *Al Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(3), 1427–1450. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.4041>
- Rahman, R., Hsb, I. P., & Sulastri, M. F. (2025). Metodologi penelitian hadis: Antara kritik sanad dan matan. *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadis*, 2(2), 233–246.
- Sugitanata, A., & Marhumah, E. (2023). Metode takhrij hadis pada ilmu hadis: Melacak kualitas hadis keutamaan menikah. *Tadris*, 17(1), 1–22.
- Tahir, M. A. (2021). Polemik riwayat Abū Thālib wafat dalam keadaan kafir: Studi naqd al-matn. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i2.12230>
- Utami, F. P. (2025). Analisis kualitas hadis riwayat Shahih Muslim No. 2700: Kajian sanad dan matan. *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII At-Thullab*, 7(1), 124–143. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss1.art9>
- Wahyudi, A. (2014). Kontroversi hadits-hadits menangisi mayat: Kajian mukhtalif hadis. *Al-Ihkam*, 9(1), 75–116.